

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dan perumusan masalah, diantaranya:

1. Mekanisme pengelolaan barang milik daerah yang berjalan saat ini belum sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan output atas mekanisme yang berjalan belum dapat menunjang kemandirian rumah tangga daerah, hal tersebut terlihat dengan implementasi pengelolaan barang milik daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu dengan menggunakan mekanisme Perjanjian, dimana hal tersebut memposisikan Pemerintah Daerah sebagai pengelola barang milik daerah sejajar dengan mitra kerja sama sebagai pihak yang memanfaatkan barang milik daerah terkait dan hal tersebut membuka peluang timbulnya resiko hukum yang sama, dimana Pemerintah Daerah sebagai pemegang hak atas barang milik daerah pun dapat digugat. Disisi lain lemahnya sisi pengawasan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah membuat berbagai permasalahan timbul dan berujung pada rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah atau bahkan menimbulkan kerugian. Sehingga dengan kata lain pengelolaan barang milik daerah melalui mekanisme perjanjian belum dapat menunjang kemandirian rumah tangga daerah, padahal secara prinsip otonomi seharusnya setiap kepala daerah diberikan keleluasaan untuk menyusun program yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerahnya masing-masing demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan terlaksananya kemandirian rumah tangga daerah.
2. Mekanisme pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan berpotensi menunjang kemandirian rumah tangga daerah adalah dengan melalui mekanisme ijin. karena melalui

mekanisme ijin maka Pemerintah Daerah sebagai pengelola barang benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pemilik hak atas barang milik daerah tersebut dan meminimalisir timbulnya resiko hukum dimana teknis penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dapat lebih ringkas dengan mencabut ijin pemanfaatan terkait.

5.2 Saran

1. Merubah Pasal 29 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sehingga berbunyi:

“Sewa Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan Ijin”

2. Pemerintah Daerah agar lebih fokus memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan menyusun strategi dan teknis pelaksanaan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan sumber dayanya masing-masing, demi terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini pelaksanaan prinsip otonomi harus diimbangi dengan kemampuan yang mumpuni dari beberapa faktor yaitu; faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, faktor organisasi dan manajemen. Dari faktor-faktor tersebut, yang menjadi lingkup penelitian dalam tulisan ini adalah faktor keuangan dengan melihat pada kemampuan suatu daerah untuk mengatur, mengurus, dan membiayai urusan rumah tangganya, karena salah satu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, dalam menikmati hasil yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.